**KUASA UNTUK MENJUAL**

Nomor : 20.

-Pada hari ini, Rabu tanggal.------------------------------------------------------------

-Jam, 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).-------------------

-Hadir dihadapan saya, **Doktor UDIN NARSUDIN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora**, Notaris Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris :------------------------------------

-Tuan BAMBANG, lahid di Jakarta, tanggal lima Maret seribu sembilanratus limapuluh (05-03-1950) ;---------------------------------------------x

Ny Y dst

Wanita H,

-Penghadap tersebut (yang untuk selanjutnya akan disebut juga "PEMBERI KUASA"), memberi kuasa kepada :------------------------------

-untuk selanjutnya akan disebut juga : "PENERIMA KUASA".-----------

------------------------------------ K H U S U S ------------------------------------

-Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam segala hal, menjual/mengoperkan/melepaskan dengan cara apapun juga atas :----------

-sebuah bangunan apartemen sebagaimana ternyata dari sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 114/Rawabuntu, Gambar Denah tanggal dst, setempat dikenal sebagai Apartemen ???

Dengan Nilai Perbandingan Propoorsional 0,001 %

-Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak :---------------------

1. Menjual, memindah-tangankan dan/atau melepaskan hak pada siapapun juga (pembeli) ;---------------------------------------------------

2. Menyerahkan tanah dan bangunan tersebut diatas kepada siapapun juga (pembeli) ;---------------------------------------------------

3. Menetapkan harga dan syarat-syarat penjualan pemindah-tangan dan/atau pelepasan hak dan menerima uang hasil penjualan dan/atau uang ganti rugi serta memberi tanda terima (kwitansi)-nya yang sah ;---------------------------------------------------

4. Menghadap pada penjabat-penjabat yang berwenang, menanda-tangani surat-surat/akta, termasuk Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas.------------------------------------------------------------------------------------

-Akhirnya turut hadir pula dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang sama dan akan disebut dibawah ini yakni

,

tersebut diatas yang dengan ini menerangkan telah mengerti dan memahami serta menerima baik pemberian kuasa tersebut dalam akta ini.------------------------------------------------------------------------------

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.------------------------------------------------------

-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini.---------------------------------------------------------------------------------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.------------------------------------------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------------

- Dibuat sebagai minuta dibacakan dan ditanda-tangani di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan IMAN SUPRIATNA, Sarjana Hukum, lahir di Garut, tanggal tiga Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (03-02-1979), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Anggrek Loka Blok AA Nomor 29, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Tuan DENNY FIRMANSYAH, lahir di Ciamis, tanggal duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh enam (27-03-1976), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Amarapura Blok G.3 Nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-------------------------------------------

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, saksi-saksi, maka seketika ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.--------------------- - Dilangsungkan dengan